



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengatur pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, perlu didukung sumber daya manusia yang profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sumber Daya Manusia Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek;
- Mengingat**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2688);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 tahun 2016 tentang Pola Tatakelola Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 40);
9. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek yang selanjutnya disingkat RSUDAM adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Dr.H. Abdul Moeioek Provinsi Lampung yang menetapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas, dan keuangan dalam pemberian layanan.
12. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
13. Pegawai BLUD adalah setiap pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pengangkatan Pegawai Non ASN adalah pengangkatan yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Non ASN dengan Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pegawai BLUD Non ASN adalah Pegawai BLUD Non PNS dan Non PPPK, yang bekerja/dipekerjakan dan berdasarkan kebutuhan pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran BLUD.
18. Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
19. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar dapat dipertanggungjawabkan.

20. **Responsibilitas** adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. **Independensi** adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
22. **Produktivitas** adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
23. **Kompetensi** adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
24. **Gaji** adalah hak Pegawai BLUD Non ASN yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai BLUD Non ASN yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai BLUD Non ASN dan keluarganya berdasarkan kemampuan keuangan BLUD atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
25. **Tenaga Profesional Lainnya** adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan profesi Pegawai adalah pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengadaan, menentukan persyaratan, pengangkatan dan penempatan, batas usia dan masa kerja, pemenuhan hak dan kewajiban, pembinaan, pengawasan, pemberhentian dan penghargaan, serta penyelesaian perselisihan bagi Pegawai RSUDAM.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang berkualitas pada BLUD RSUDAM; dan
- b. meningkatkan dan mempertahankan mutu standar pelayanan kesehatan yang prima.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengadaan;
- b. persyaratan;
- c. pengangkatan dan penempatan;
- d. batas usia dan masa kerja;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembinaan, pengawasan, pemberhentian dan penghargaan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

BAB II

PENGADAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengadaan

Pasal 5

Prinsip dalam pengadaan pegawai BLUD Non ASN RSUDAM adalah:

- a. transparansi;

- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. produktivitas.

Pasal 6

Pengadaan pegawai BLUD Non ASN RSUDAM diselenggarakan berdasarkan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis dan produktif dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa Jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui BPKAD/PPKD.
- (11) Mekanisme pengadaan Pemimpin BLUD, Pejabata Teknis, dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas:
 - a. Direktur BLUD RSUD selaku pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.

- (2) Sebutan Direktur BLUD RSUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di RSUD.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Direktur BLUD RSUD bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggungjawab kepada Direktur BLUD RSUD.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 11

- (1) Direktur BLUD RSUD selaku pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah
 - c. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah;
 - h. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur; dan
 - i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Direktur BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 12

- (1) Direktur BLUD RSUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Direktur BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan
 - b. mengkoordinasi penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA-BLUD;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang-piutang dan Investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang aset tetap dan investasi milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai RBA; dan
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 - e. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang masing-masing.
- (3) Tanggungjawab Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga
Pegawai BLUD

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berkedudukan sebagai pegawai pada BLUD RSUD.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pegawai ASN; dan
 - b. pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan keuangan BLUD.

Bagian Keempat
Pegawai ASN

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pegawai BLUD Non ASN Yang Berasal Dari Profesional Lainnya

Pasal 17

Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pegawai tetap; dan
- b. pegawai kontrak.

Bagian Keenam
Perencanaan Pengadaan

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun menyusun perencanaan pengadaan sumber daya manusia yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD RSUDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengadaan Sumber Daya Manusia pada BLUD RSUDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya berdasarkan analisis kebutuhan, profesionalitas, dan kemampuan keuangan BLUD RSUDAM.
- (3) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (4) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. dokter, dokter spesialis dan dokter subspesialis; dan
 - b. dokter gigi spesialis dan dokter gigi subspesialis.
- (5) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. ners dan ners spesialis;
 - b. apoteker, dan apoteker spesialis;
 - c. tenaga promosi kesehatan;
 - d. sanitarian;
 - e. nutrisisionis dan dietisien;
 - f. fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara;
 - g. perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anastesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis; dan
 - h. radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik.
- (6) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. tenaga informatika teknologi (IT); dan
 - b. tenaga ahli non kesehatan lainnya.
- (7) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Pejabat pembina Kepegawaian (PPK) melalui BKD.

Bagian Ketujuh
Pengumuman Formasi Kebutuhan

Pasal 19

- (1) Formasi kebutuhan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat setelah komposisi pada perencanaan pengadaan formasi kebutuhan disetujui oleh PPK dan dilaporkan kepada BKD.
- (2) Formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender, melalui pengumuman tempel dan website RSUDAM.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. nama formasi/jabatan;
 - b. jumlah formasi/jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan dan/atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal dan tahapan seleksi; dan
 - f. persyaratan lamaran.

BAB III
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Lamaran

Pasal 20

- (1) Persyaratan bagi pelamar calon Pegawai BLUD terdiri:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali bagi dokter spesialis/subspesialis paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - c. tidak berstatus sebagai ASN;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
 - f. berkelakuan baik dari pihak kepolisian; dan
 - g. sehat jasmani dan Rohani dari rumah sakit rsudam.

Bagian Kedua
Seleksi

Pasal 21

- (1) Seleksi terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memeriksa kesesuaian persyaratan administrasi dengan dokumen lamaran yang diserahkan kepada panitia seleksi.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menguji kesesuaian antara kompetensi manajerial, teknis dan kompetensi sosial kultural.

Pasal 22

- (1) Seleksi sebagaimana pada pasal 21 dilaksanakan oleh pihak independent sebagai panitia seleksi yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- membuat dan mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - menentukan persyaratan administrasi;
 - melaksanakan seluruh tahapan seleksi; dan
 - mengumumkan hasil seleksi.

Pasal 23

Hasil seleksi yang telah diselenggarakan akan diumumkan oleh panitia seleksi melalui pengumuman tempel dan website RSUDAM.

**BAB IV
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN**

**Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Penempatan**

Pasal 24

- Peserta yang dinyatakan lulus seleksi oleh panitia diangkat menjadi Pegawai BLUD.
- Peserta seleksi yang diangkat menjadi pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya, ditempatkan di RSUDAM.
- Pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur/Pemimpin BLUD RSUDAM.
- Pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada PPK.

**Bagian Kedua
Status Kepegawaian**

Pasal 25

- Pegawai BLUD Non ASN dipekerjakan secara kontrak pertahun.
- Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi ASN kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Perjanjian Kerja**

Pasal 26

- Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilakukan melalui perjanjian kerja.
- Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - uraian tugas;
 - target kinerja (apabila diperlukan); dan
 - jangka waktu perjanjian kerja.
- Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat atas dasar:
 - kesepakatan kedua belah pihak;
 - adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
 - pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V BATAS USIA DAN MASA KERJA

Bagian Kesatu Batas Usia

Pasal 27

- (1) Batas usia paling tinggi bagi pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan keuangan sampai dengan batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemimpin BLUD.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 28

- (1) Hak-hak pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya, meliputi:
 - a. gaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. cuti pegawai;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. jaminan kesehatan.
- (2) Pemberian hak-hak pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 29

Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari tenaga profesional lainnya mempunyai kewajiban yang sama dengan Pegawai ASN RSUDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 30

- (1) Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari tenaga profesional lainnya diberikan gaji berdasarkan Upah Minimum Provinsi.
- (2) Selain gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat diberikan penghasilan tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan kemampuan keuangan BLUD.

Bagian Keempat

Larangan Pasal 31

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya tidak diberikan kewenangan keuangan.

- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional tidak dapat diangkat menjadi ASN kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi pada masa perjanjian kerja dengan persetujuan pemimpin BLUD.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pemimpin BLUD berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD RSUDAM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Pemberhentian bagi pegawai BLUD Rumah Sakit meliputi:
 - a. pemberhentian dengan hormat; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - e. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN yang berasal dari tenaga profesional lainnya diberhentikan dengan tidak hormat dari tugas/jabatannya apabila:
 - a. melanggar perjanjian kerja;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja secara terus menerus dan/atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
 - d. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama;
 - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di RSUDAM; dan
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (4) Pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 34

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya tetap dapat diberikan penghargaan sesuai kemampuan BLUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUDAM.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 35

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja, akan diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan untuk mufakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 - 12 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

ttd


SAMSUDIN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 - 12 - 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FREDY SM.

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 32